



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat dari

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan,
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021**, yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

I.2 GAMBARAN UMUM DINAS

Tabel 1.1
Rekap Jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya

NO	PENEMPATAN	STATUS	UNIT KERJA				TOTAL
			SEKRETARIAT	BIDANG PELAYANAN	BIDANG DATA	BIDANG PROMOSI	
1	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	PNS	12	12	7	6	37
		TENAGA KONTRAK	15	18	12	6	51
2	UPTSA PUSAT	PNS		2			2
		TENAGA KONTRAK		26			26
3	UPTSA TIMUR	PNS		5			5
		TENAGA KONTRAK		29			29
TOTAL			27	92	19	12	150

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya meliputi :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10)
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal.

I.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

- (1) Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/nonperizinan/rekomendasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang

- tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal

- (1) Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi dan pengembangan potensi penanaman modal yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengembangan potensi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis promosi penanaman modal
 - d. penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal;
 - e. pelaksanaan pengembangan potensi penanaman modal melalui matchmaking pada dunia usaha;
 - f. pelaksanaan identifikasi pengembangan potensi peluang investasi daerah sebagai masukan bahan promosi investasi;
 - g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis promosi penanaman modal;
 - h. pelaksanaan koordinasi guna promosi dengan lembaga dan instansi lain;
 - i. pelaksanaan bahan penyusunan kebijakan penanaman modal;
 - j. pelaksanaan pengajuan usulan materi pengembangan potensi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan pelaksanaan penanaman modal;

- l. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- m. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi;
- n. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal membawahi :

1. Seksi Promosi mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis promosi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis promosi penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi guna promosi dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun kajian pengembangan potensi penanaman modal;
 - b. melaksanakan pengembangan potensi penanaman modal melalui matchmaking pada dunia usaha;
 - c. melaksanakan identifikasi pengembangan potensi peluang investasi daerah sebagai masukan bahan promosi investasi;
 - d. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bahan penyusunan kebijakan penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengajuan usulan materi

- pengembangan potensi penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan pelaksanaan penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengembangan potensi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan penanaman modal dan pengawasan industri yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
 - b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan industri;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kepada instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan industri;
 - d. pelaksanaan pengawasan di bidang pembinaan dan pengawasan industri;
 - e. pemrosesan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelayanan perizinan

- dan non perizinan;
- h. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi perizinan dan non perizinan;
 - i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - k. pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan skala kota;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non perizinan dan rekomendasi penanaman modal dan industri;
 - o. pelaksanaan koordinasi pelayanan skala kota;
 - p. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yg ditetapkan oleh pemerintah;
 - q. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
 - r. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan penanaman modal dan pengawasan industri;
 - s. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan, non perizinan dan rekomendasi;
 - t. pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan penanaman modal dan pengawasan industri;
 - u. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non perizinan dan rekomendasi skala kota;
 - v. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - w. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pemrosesan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi perizinan dan non perizinan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan skala kota;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non perizinan dan rekomendasi penanaman modal dan industri;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan skala kota;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yg ditetapkan oleh pemerintah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pelayanan penanaman modal;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan perizinan, non perizinan dan rekomendasi;

- p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan penanaman modal;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan, non perizinan dan rekomendasi skala kota;
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan industri;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kepada instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan industri;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis pengawasan industri;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan di bidang pembinaan dan pengawasan industri;
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis pengawasan industri
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal

- (1) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang data dan pengendalian penanaman modal yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi serta melaksanakan pengendalian penanaman modal;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di kota surabaya;
- d. pelaksanaan perumusan dan penetapan pedoman pemantauan, pembinaan dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi :
 1. pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di kota;
 2. pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan pelaksanaan penanaman modal skala kota;
 3. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi.
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal serta realisasi proyek penanaman modal dan industri skala kota;
- g. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- k. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- l. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- n. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pada kegiatan penanaman modal;
- o. pelaksanaan kajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan pelaksanaan penanaman modal skala kota;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- q. penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta petunjuk teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- s. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal;
- t. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- u. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- v. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal membawahi :

1. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta petunjuk teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengolahan data dan sistem informasi

- penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi serta melaksanakan pengendalian penanaman modal;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal serta realisasi proyek penanaman modal dan industri skala kota;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pada kegiatan penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan pelaksanaan penanaman modal skala kota;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di kota Surabaya;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan penetapan pedoman pemantauan, pembinaan dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan penanaman modal;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi :
 - 1. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di kota;
 - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pedoman tata cara pelaporan dan pelaksanaan penanaman modal skala kota;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya;

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri

I.4 ISU-ISU STRATEGIS

- Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik (online) atau yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Mobile pada tanggal 14 Maret 2013. Layanan yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Mobile ini diyakini akan menambah jumlah investasi di Surabaya, dimana pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi dan sekarang dalam tahapan integrasi dengan OSS (Online Single Submission) sebagaimana diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Permasalahan :

- Perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa
- Perlu peningkatan pelayanan dan integrasi sistem perizinan dan non perizinan.

Hambatan :

- Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan dampak pandemi virus Covid-19 yang masih dihadapi Indonesia sehingga berpengaruh terhadap iklim investasi
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi terhadap pelayanan perijinan secara *online*

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*Community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
Peluang :
 - Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem *online* yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya
 - Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota tujuan investasi

- Tantangan**
 - Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana mengingat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi faktor internal yaitu :

Kekuatan (*Strength*) :

- a. Kewenangan perijinan dan non perijinan sudah dipusatkan pada satu perangkat daerah melalui PTSP
- b. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- c. Kelengkapan sarana dan prasarana
- d. Tersedianya sistem pelayanan perijinan secara elektronik
- e. Tersedianya pengaduan perijinan secara *online* melalui media sosial dan aplikasi
- f. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- g. Peta Potensi investasi

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Keterbatasan akses yang diberikan oleh BKPM RI sehubungan dengan belum sempurnanya aplikasi perijinan berusaha
- b. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum optimalnya aplikasi perijinan berusaha

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*)

- a. Surabaya sebagai pusat perdagangan Indonesia Timur yang dilengkapi dengan infrastruktur transportasi dan logistik
- b. Sinergi dengan pelaku usaha dan instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung peningkatan investasi melalui kemudahan pelayanan perijinan dan optimalisasi pengawasan

Ancaman (*Threats*)

- a. Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19
- b. Belum selesainya sistem perijinan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat

- c. Perubahan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait perijinan
- d. Ketidaksiesuaian perijinan yang diterbitkan dengan eksisting usaha yang ada dilapangan

I.5 LANDASAN HUKUM

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya , diatur berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya;

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pembuatan laporan serta gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini diuraikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai selama lima tahun.

B. Indikator Kinerja Utama

Pada sub bab ini diuraikan Indikator Kinerja Utama atau IKU yang berisi indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2021.

C. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima Tahun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2016 -2021 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis (2016-2021) atas dasar dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

VISI

**” SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”**

MISI

1. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa serta pengembangan industri kreatif
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa
- b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah

Sasaran :

- a. Meningkatkan realisasi investasi
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai visi dan misinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2021 menjalankan 9 Program dan 14 sub kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- a. Pelayanan Informasi Publik

2. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

7. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

9. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

B INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya, sehingga dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan realisasi investasi		Nilai Realisasi Investasi	Rp	Nilai Realisasi Investasi pada tahun (t)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan realisasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	Rata-rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	%	$(\text{Nilai Realisasi Investasi pada tahun (t)} - \text{Nilai Realisasi Investasi pada tahun (t0)}) : \text{Nilai Realisasi Investasi pada tahun (t0)} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif		Didapat melalui survey dengan kuisisioner pada aplikasi SSW dengan hasil akhir puas atau tidak puas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Nilai Kepuasan Masyarakat	%	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	.	(Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai tepat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
		perijinan	perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal		waktu : Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai) x 100%	Terpadu Satu Pintu

C PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	TARGET
1	Tujuan: Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 74.719.784.275.973
	Sasaran: Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	24%
2	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	81

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	TARGET
	Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%
3	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	76
		Nilai Kepuasan Masyarakat	88,31%
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Program Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.652.840
2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.704.340.622
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.281.430.825
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.793.277.593
5.	Program Promosi Penanaman Modal	491.506.306
6.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.545.583.635
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6.038.570
8.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	410.768.416
9.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	408.556.301
	JUMLAH	20.652.155.108

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Tujuan: Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 74.719.784. 275.973	Rp. 29.037.084. 846.314,90	38,86%
	Sasaran: Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	24%	31,08%	129,50%
	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%	44,87%	106,83%
	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%	37,67%	156,96%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%	44,87%	106,83%
	Promosi Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%	37,67%	156,96%
2	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	81	80.38	99,23%
	Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	kegiatan pembangunan	serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya			
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%	88,81%	100,92%
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%
3	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,31%	88,37%	100,07%
		Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	76	97,78	128,65%
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	96,22%	120,28%
	Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	99.86%	124,83%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kegiatan Per-Triwulan

No	Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi				Total
				Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen
4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 Kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	4 Kali
5	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60.000 Berkas	24.713 Berkas	22.627 Berkas	19.117 Berkas	12.482 Berkas	78.939 Berkas
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dikunjungi dalam rangka pemantauan pelaksanaan penanaman modal	6 Proyek	0 Proyek	0 Proyek	6 Proyek	0 Proyek	6 Proyek
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dimonitor dan evaluasi	3.500 Perusahaan	357 Perusahaan	357 Perusahaan	2.574 Perusahaan	441 Perusahaan	3.729 Perusahaan

**Laporan Kinerja
Tahun 2021**

No	Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi				Total
				Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang hadir dalam rangka pembinaan pelaksanaan penanaman modal	182 Peserta	0	0	104 Peserta	210 Peserta	314 Peserta
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11.000 Pelaku Usaha	1.375 Pelaku Usaha	3.655 Pelaku Usaha	4.080 Pelaku Usaha	2.884 Pelaku Usaha	11.994 Pelaku Usaha
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah proyek yang dikunjungi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12 Proyek	0 Proyek	0 Proyek	6 Proyek	6 Proyek	12 Proyek
11	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data investasi yang dikelola	45151 Data	11.396 Data	11.384 Data	11.428 Data	11.413 Data	45.621 Data
12	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan Capaian Kinerja untuk Indikator Tujuan dan Sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Tujuan 1 Meningkatkan realisasi investasi.

Dengan indikator berupa **nilai realisasi investasi.**

Dari target Rp. 74.719.784.275.973 telah terealisasi Rp. 29.037.084.846.314,90 sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 38,86%.

Realisasi sebesar Rp. 29.037.084.846.314,90 didapatkan dengan formulasi :

Nilai Realisasi Investasi pada tahun (t)

diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

= (Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN 2021)

= 29.037.084.846.314,90

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Nilai realisasi investasi perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri

Tabel 3.9
Jumlah Nilai Realisasi Investasi
Tahun 2016 s/d 2021

TAHUN	PMA	PMDN	TOTAL PMA DAN PMDN	PMDN NonFas (INVESTASI DAERAH)
	INVESTASI (\$)	INVESTASI (Rp)	INVESTASI (Rp)	INVESTASI (Rp)
2016	\$ 209.648.300	Rp. 1.072.644.600.000	Rp. 3.798.072.500.000	Rp. 39.687.635.761.008
	(Rp. 2.725.427.900.000)			
2017	\$ 166.454.200	Rp. 1.658.419.300.000	Rp. 3.972.132.680.000	Rp. 44.678.263.258.982
	(Rp. 2.313.713.380.000)			
2018	\$ 115.648.294	Rp. 3.190.545.316.800	Rp. 4.740.232.462.443	Rp. 46.578.790.814.303
	(Rp. 1.549.687.145.643)			
2019	\$ 166.775.787.73	Rp. 16.777.246.236.711	Rp. 19.219.900.015.700	Rp. 43.170.117.006.252
	(Rp. 2.442.653.778.989)			
2020	\$ 100.581.773.79	Rp. 20.636.039.176.576	Rp. 22.152.033.523.412,70	Rp. 41.929.256.186.976
	(Rp. 1.515.994.346.837)			
2021	\$ 136.721.124.50	Rp. 27.017.850.558.623	Rp. 29.037.084.846.314,90	
	(Rp. 2.019.234.287.709)			

Tujuan 1 memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu :

Sasaran : Meningkatkan Realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah

Dengan indikator berupa **Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi.**

Dari target 24% telah terealisasi sebesar 31,08% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 129,50%.

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung 4 (dua) Program dan 6 (enam) Sub Kegiatan.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Adapun capaian program dapat kita uraikan sebagai berikut :

- **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dan **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan indikator :
Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM
Dari target 42% telah terealisasi 44,87% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 106,83%.

Realisasi sebesar 44,87% didapatkan dengan formulasi

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Binaan yang menyusun dan menyampaikan} \\ &\quad \text{LKPM sampai dengan tahun (t) : jumlah perusahaan Penanaman Modal Binaan sampai} \\ &\quad \text{dengan tahun (t)} \\ &= (328/731) * 100 \\ &= 44,87\% \end{aligned}$$

Raw data yang digunakan dalam melakukan perhitungan

- Jumlah perusahaan penanaman modal binaan yang menyusun dan menyampaikan LKPM sampai dengan tahun 2021
- Jumlah perusahaan penanaman modal yang berizin dan dibina sampai dengan tahun 2021

- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal** dengan indikator Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi.

Dari target 24% telah terealisasi 37,67% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 156,96%.

Realisasi sebesar 37,67% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah realisasi proyek investasi (t)} - \text{jumlah realisasi proyek investasi (t0)}}{\text{jumlah realisasi proyek investasi (t0)}} \times 100\% \\ &= \frac{((3419+15300)-(20+13577))}{(20+13577)} \times 100\% \\ &= 37,67\% \end{aligned}$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas Tahun 2015 sebanyak 13.577.
- Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Non Fasilitas Tahun 2021 sebanyak 15300
- Jumlah realisasi proyek investasi pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2015 sebanyak 20 proyek.
- Jumlah realisasi proyek pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2021 sebanyak 3419 proyek.

B. Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Ada 2 indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif.

1. Dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Dari target 88,31% telah terealisasi 88,37% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 100,07%.

Realisasi sebesar 88,37% diperoleh dari Hasil Survey Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2021 yang dilakukan oleh Bagian Organisasi.

2. Dengan indikator Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif

Dari target 76 telah terealisasi 97,78 sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 128,65%.

Realisasi sebesar 97,78 diperoleh dari Hasil Survey dengan kuisisioner pada aplikasi SSW dengan hasil akhir puas atau tidak puas.

Tujuan 2 memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal.

Dari target 80% telah terealisasi 96,22% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 120,28%.

Formulasi perhitungan :

(Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai tepat waktu : Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai) x 100%

$$= (74011 / 76918) * 100$$

$$= 96,22\%$$

Realisasi Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal didapatkan dari data berkas masuk, berkas jadi dan berkas selesai tepat waktu 2021

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 1 (satu) **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun capaian program dapat kita uraikan sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Penanaman Modal**

dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan Lingkup Penanaman Modal

Dari target 80% telah terealisasi 99,86% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 124,83%.

Realisasi sebesar 100% diperoleh dari hasil perhitungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai tepat waktu}}{\text{Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai}} \times 100\% \\ &= \frac{736}{737} \times 100\% \\ &= 99,86\% \end{aligned}$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu tahun 2021 sebanyak 736 ijin.
- Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai tahun 2021 sebanyak 737 ijin.

C. Tujuan 3 memiliki Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan indikator Nilai SAKIP

Dari target 81 telah terealisasi 80,38 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 99,23%.

Realisasi sebesar 80,38 diperoleh dari Nilai SAKIP Kota Surabaya dari hasil evaluasi KemenPAN dan RB

Tujuan 3 memiliki Sasaran Strategis :

Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Dengan indikator Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya.

Dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 100%.

Tercapainya sasaran strategis dengan indikator tersebut diatas didukung oleh

a. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.

Dari target 88% telah terealisasi 88,81% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100,92%.

Realisasi sebesar 88,81% diperoleh dari Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance

Program tersebut didukung oleh kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Data hasil survey kepuasan karyawan terhadap program pelayanan administrasi perkantoran pada Tahun 2021 sebesar 88,81

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Dengan indikator Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Formulasi perhitungan :

(Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan tahun (t) : Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan tahun (t)) x 100%

$$= (1 / 1) * 100\%$$

$$= 100\%$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Perangkat Daerah pada Tahun 2021 sebanyak 1 unit
- Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Perangkat Daerah pada Tahun 2021 sebanyak 1 unit

2. Dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.

Dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Formulasi perhitungan :

(Jumlah sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100%

$$= (1442 / 1442) * 100\%$$

$$= 100\%$$

Rawdata yang digunakan didalam melakukan perhitungan :

- Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang keseluruhan yang kewenangan pemeliharannya di Sekretariat PD sebanyak 1442
- Jumlah sarana dan prasarana perkantoran (KIB B) yang kewenangan pemeliharannya di Sekretariat PD yang layak pakai sebanyak 1442

Program tersebut didukung oleh kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 dengan Tahun 2021 diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama. Hasil perbandingan capaian kinerja tersebut secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12a
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI 2020
1.	Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	20%	24,87%
2.	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	99,97%
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	78%	100%

Tabel 3.12b
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI 2021
1.	Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	24%	31,08%
2.	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	100%
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	96,22%

Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan target akhir Renstra Tahun 2016-2021 dengan realisasi Tahun 2020 adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2020, secara lebih detail untuk tingkat kemajuan masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	24%	31,08%	129,50%
2.	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2016-2021)	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	96,22%	120,28%

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum dapat dijelaskan dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menunjukkan hasil capaian 3 indikator mencapai target.

Analisis penyebab keberhasilan/tidak tercapainya kinerja dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja : Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi

Untuk mencapai kinerja tersebut dibutuhkan Perhitungan Nilai Realisasi Investasi pada Tahun 2021 menggunakan data Nilai Investasi dihimpun dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diakui dan dirilis Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

b. Indikator Kinerja : Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal

Realisasi Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal sebesar 96,22% diperoleh dari Data Berkas masuk, berkas jadi dan berkas selesai tepat waktu pada Tahun 2021.

Untuk mencapai kinerja tersebut diatas didukung kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu
Jumlah berkas yang masuk di UPTSA dan melalui ssw.surabaya.go.id

- c. Indikator Kinerja : Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Untuk mencapai kinerja tersebut diatas didukung 2 sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan dinas.

C.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dari pencapaian realisasi kinerja dan anggaran, kemudian dihitung tingkat efisiensi. Adapun tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
1.	Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	24%	129,50%	90.96%
2.	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	100%	92.05%
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	120,28%	97.66%

C.2 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ditunjang oleh 5 program dan 11 kegiatan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah (DPAPD).

Adapun program, kegiatan dan anggaran yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Program dan Kegiatan Tahun 2021

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.652.840
1.	Pelayanan Informasi Publik	10.652.840
II	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.704.340.622
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	885.252.298
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	775.549.694
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	43.538.630
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.281.430.825
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.504.092
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.606.239.880
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	462.686.853
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.793.277.593
9.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10.585.590
10.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.782.692.003
V	Program Promosi Penanaman Modal	491.506.306
11.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	491.506.306
VI	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.545.583.635
12.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.545.583.635
VII	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6.038.570

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
13.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6.038.570
VIII	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	410.768.416
14.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	410.768.416
IX	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	408.556.301
15.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	408.556.301
	TOTAL ANGGARAN	20.652.155.108

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, penyerapan belanja langsung sebesar 92.88% dengan rincian sebagai berikut :

Total Anggaran = Rp. 20.652.155.108,-

Realisasi Anggaran = Rp. 19.181.759.739,-

Realisasi anggaran secara keseluruhan untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran
Tahun 2021

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.652.840	10.471.400	98.30%
1.	Pelayanan Informasi Publik	10.652.840	10.471.400	98.30%
II	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.704.340.622	1.462.536.335	85.81%
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	885.252.298	790.333.603	89.28%
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	775.549.694	671.744.232	86.62%
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	43.538.630	458.500	1.05%
III	Program Penunjang Urusan	12.281.430.825	11.268.674.156	91.75%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.504.092	188.732.134	88.81%
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.606.239.880	10.780.338.324	92.88%
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	462.686.853	299.603.698	64.75%
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.793.277.593	3.694.254.519	97.66%
9.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10.585.590	10.395.800	98.21%
10.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.782.692.003	3.683.858.719	97.39%
V	Program Promosi Penanaman Modal	491.506.306	476.150.062	96.88%
11.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	491.506.306	476.150.062	96.88%
VI	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.545.583.635	1.459.595.577	94.44%
12.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.545.583.635	1.459.595.577	94.44%
VII	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6.038.570	5.984.500	99.10%
13.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6.038.570	5.984.500	99.10%
VIII	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	410.768.416	403.803.538	98.30%
14.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	410.768.416	403.803.538	98.30%
IX	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	408.556.301	400.289.652	97.98%
15.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	408.556.301	400.289.652	97.98%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
	TOTAL ANGGARAN	20.652.155.108	19.181.759.739	92.88%

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran per sasaran strategis dengan anggaran keseluruhan. Anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Alokasi Per Sasaran
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	3.015.171.645	14.59%
2.	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	13.827.014.460	66.95%
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	3.793.277.593	18.36%
	JUMLAH		20.635.463.698	99.91%

Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk masing-masing sasaran, program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2021

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran: Meningkatkan realisasi PMA, PMDN dan Investasi Daerah	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi	24%	31,08%	129,50%	3.015.171.645	2.742.779.587	90.96%
Program : Pengelolaan	Persentase perusahaan penanaman	42%	44,87%	106,83%	410.768.416	403.803.538	98.30%

**Laporan Kinerja
Tahun 2021**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	modal yang menyusun dan membuat LKPM						
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%	37,67%	156,96%	408.556.301	400.289.652	97.98%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42%	44,87%	106,83%	1.704.340.622	1.462.536.335	85.81%
Promosi Penanaman Modal	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24%	37,67%	156,96%	491.506.306	476.150.062	96.88%
Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	100%	100%	13.827.014.460	12.728.269.733	92.05%
Program : Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%	88,81%	100,92%	1.545.583.635	1.459.595.577	94.44%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	12.281.430.825	11.268.674.156	91.75%
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			

**Laporan Kinerja
Tahun 2021**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	dalam kondisi baik						
Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	96,22%	120,28%	3.793.277.593	3.694.254.519	97.66%
Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80%	99.86%	124,83%	3.793.277.593	3.694.254.519	97.66%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misinya dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 5 program yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021 telah mencapai target dengan nilai $\geq 100\%$ pada 7 program.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan 5 tahunan dapat tercapai

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Surabaya, 28 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya



B. Faswin, SE, MM
Pembina Utama Muda
196203181990031003